
Pengalaman Traumatis dan Kebutuhan Intervensi Psikologis pada Penyintas Non-Consensual Intimate Image di Indonesia

Nathasya Sekar Ayu Silalahi, Ariel Christian Samuel, Zain Darin Zalfaa

Universitas Diponegoro

nathasyasekar@students.undip.ac.id

Abstract

Non-consensual Intimate Image (NCII), as part of Online Gender-Based Violence (OGBV) in Indonesia, is increasing, yet its psychological impact and the need for contextually relevant interventions remain underexplored. This study aims to identify forms of psychosocial trauma among NCII survivors, along with risk factors and barriers to recovery, to inform context-based psychological interventions. This qualitative study used an Online Qualitative Survey (OQS) with four professionals selected through purposive sampling, each having at least one year of experience in handling or preventing NCII cases in Indonesia. Data were analyzed using six-stage thematic analysis, with trustworthiness ensured through triangulation, audit trails, and peer debriefing. The findings revealed four main themes: (1) survivor characteristics and manifestations of psychosocial trauma, including low self-esteem, emotional suppression, and social withdrawal; (2) risk factors, particularly individual vulnerabilities and gaps in digital and sexual education; (3) systemic barriers within social and legal structures; and (4) frameworks for intervention, protection, and cross-sector collaboration. These findings highlight the need for interventions that address both individual and structural factors and provide a preliminary basis for developing context-based psychological interventions in Indonesia, including psychological first aid, digital and sexual education, and integrated, safe recovery services.

Keyword : *non-consensual intimate image; online gender-based violence; psychological interventions;*

Abstrak

Non-consensual Intimate Image (NCII) sebagai bagian dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia terus meningkat, tetapi dampak psikologisnya dan kebutuhan akan intervensi yang kontekstual masih belum banyak dipahami. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk trauma psikososial pada penyintas NCII, faktor risiko, serta hambatan pemulihan sebagai dasar pengembangan intervensi psikologis berbasis konteks. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa Online Qualitative Survey (OQS) terhadap empat profesional yang dipilih melalui purposive sampling dan memiliki pengalaman minimal satu tahun dalam menangani atau mencegah kasus NCII di Indonesia. Data dianalisis menggunakan analisis tematik enam tahap, dengan keabsahan data dijaga melalui triangulasi, audit trail, dan diskusi antar peneliti. Hasil penelitian menghasilkan empat tema utama: (1) karakteristik penyintas dan manifestasi trauma psikososial, termasuk penurunan harga diri, represi emosi, dan penarikan diri sosial; (2) faktor risiko, terutama kerentanan individu dan rendahnya edukasi digital serta seksual; (3) hambatan sistemik dalam struktur sosial dan hukum; serta (4) kerangka intervensi, perlindungan, dan kerja sama lintas pihak. Temuan ini menegaskan bahwa intervensi perlu mempertimbangkan interaksi antara faktor individu dan struktural serta memberikan dasar awal bagi pengembangan intervensi psikologis berbasis konteks Indonesia, termasuk psychological first aid, edukasi digital dan seksual, serta layanan pemulihan yang aman dan terintegrasi.

Kata Kunci: *hambatan sistemik; intervensi psikologis; kekerasan berbasis gender online; non-consensual intimate image; trauma psikososial*



Pendahuluan

Non-consensual intimate images (NCII) merupakan tindakan membuat, memperoleh, mengancam untuk menyebarkan, atau mendistribusikan foto maupun video intim seseorang tanpa persetujuan eksplisit individu yang terdapat di dalam dokumentasi tersebut (Association for Progressive Communication [APC], 2021). NCII termasuk kedalam kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) dan dalam penggunaan populer, NCII kerap disebut sebagai *revenge porn*. Namun, sejumlah peneliti menekankan bahwa istilah "*revenge porn*" kurang akurat dan cenderung menyesatkan karena tidak seluruh kasus penyebaran gambar tidak didasari oleh keinginan membalas dendam setelah putus cinta (Nygard dkk., 2025; Schmidt dkk., 2023). Istilah tersebut dapat secara implisit menyiratkan bahwa tindakan penyebaran yang dilakukan merupakan reaksi atau pembalasan atas kesalahan nyata atau yang dianggap dilakukan oleh korban sehingga berpotensi memperkuat narasi *victim-blaming* dalam peristiwa yang terjadi (APC, 2021). Selain itu, gambar-gambar dalam kasus NCII merupakan materi pribadi yang diambil dalam konteks kepercayaan, bukan materi yang disetujui dan diproduksi untuk industri hiburan dewasa (Nygard dkk., 2025; Schmidt dkk., 2023; APC, 2021). Sejauh ini, beberapa organisasi masyarakat sipil di Indonesia telah mengembangkan inisiatif advokasi, literasi digital, dan mekanisme pelaporan untuk menangani kasus KBGO, termasuk kasus NCII (SAFEnet, 2021).

Terlepas dari berbagai usaha tersebut, kasus KBGO di Indonesia masih menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sebelumnya, perlu digaris bawahi bahwa perempuan lebih rentan menjadi korban dari KBGO, termasuk NCII (Paradiso dkk., 2023). Maka dari itu, representasi data akan difokuskan pada kasus yang dialami oleh perempuan. Data Catatan Tahunan (CATAHU) oleh Komnas Perempuan (2025), menunjukkan kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGP) mengalami lonjakan sebesar 14,07% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (KomnasPerempuan, 2026). Adapun kasus yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan seksual menduduki urutan pertama dengan jumlah 22.848 kasus, yaitu 39% dari keseluruhan kasus yang dilaporkan (KomnasPerempuan, 2026). Pada ranah KBGO, bahkan CATAHU Komnas Perempuan di tahun sebelumnya sudah menunjukkan kenaikan yang tinggi, yakni sekitar 40,8% (KomnasPerempuan, 2025). Peningkatan ini juga didukung oleh data yang dirilis oleh *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet) (2025), dimana peningkatan terjadi sekitar 25% jika dibandingkan tahun sebelumnya (Ridwan, 2026). Menurut Waris (2026), kenaikan ini dapat dipersepsikan sebagai hal positif karena menunjukkan bahwa korban semakin berani untuk melapor dan meluasnya sistem pendokumentasian (KomnasPerempuan, 2026). Meskipun begitu, hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah

yang terjadi dalam skala besar di Indonesia (KomnasPerempuan, 2026).

Adanya fakta tersebut menunjukkan urgensi kebutuhan untuk memahami pengalaman serta karakteristik individu yang berkemungkinan besar menjadi korban. Adapun karakteristik korban sangat variatif, mulai dari jenis kelamin (penyebaran nyata lebih banyak terjadi pada perempuan, sedangkan ancaman pada laki-laki), orientasi seksual (lebih banyak terjadi pada individu dengan orientasi seksual berbeda dari norma sosial [LGBTQ+]), hingga usia (lebih banyak terjadi pada individu dengan usia 18-29 tahun) (Paradiso dkk., 2023; KomnasPerempuan, 2026). Selain itu, riwayat pernah mengalami kekerasan dapat menjadi karakteristik lain yang patut diperhatikan (Basting dkk., 2022). Hal ini dikarenakan riwayat kekerasan dapat menumbuhkan tipe kelekatan maladaptif, dimana hal tersebut menjadi faktor penghubung antara pengalaman terdahulu dengan kemungkinan seseorang menjadi korban (Basting dkk., 2022). Hubungan korban dengan pelaku pun ikut menjadi karakteristik lain yang perlu untuk diperhatikan (Paradiso dkk., 2023). Korban yang memiliki hubungan romantis, baik sedang menjalani maupun pernah, dengan pelaku lebih rentan mengalami NCII (Paradiso dkk., 2023). Lebih lanjut, terdapat risiko adanya kemungkinan korban untuk tidak melaporkan kasus ini karena rasa takut dan malu (Aborisade, 2022).

Kemungkinan tersebut dapat terjadi karena pemahaman khalayak ramai atas kasus NCII, yang seringkali cenderung menyalahkan mereka (Aborisade, 2022; Astrill-Smith dkk., 2024; Pacili dkk., 2024; Paradiso dkk., 2023). Budaya konservatif terhadap kasus ini dapat menjadi hambatan dan justru memperburuk dampak psikologis yang dialami korban (Aborisade, 2022). Selain itu, posisi korban dalam kasus, seperti status hubungan dengan pelaku dan tingkat sexual agency korban, ikut memengaruhi pandangan khalayak ramai terhadap mereka (Astrill-Smith dkk., 2024; Pacili dkk., 2024). Lebih mengkhawatirkannya, sikap tersebut seringkali tidak disadari oleh kebanyakan orang (Astrill-Smith dkk., 2024). Sedangkan, terdapat berbagai faktor yang dapat mempersulit posisi korban. Faktor tersebut meliputi kurang mampunya sistem hukum dalam menangani kasus NCII, kemajuan teknologi yang masih belum dimanfaatkan dengan baik, serta kurangnya sensitivitas dari berbagai pihak seperti penyedia aplikasi yang seakan masih menyulitkan korban dalam menghentikan penyebaran konten (Maras & Logie, 2024; Paradiso dkk., 2023).

Maka dari itu, intervensi terhadap korban NCII menjadi sangat mendesak karena dampak yang ditimbulkan telah mencapai tahap krisis mental yang mengancam nyawa, penanganan kesehatan mental yang spesifik diperlukan untuk memitigasi risiko depresi berat dan ide bunuh diri yang sering muncul pada penyintas usia muda (Schmidt dkk., 2024). Penanganan yang segera dan tepat juga krusial untuk memutus siklus traumatis dimana korban berisiko mengadopsi perilaku agresi serupa sebagai mekanisme pertahanan diri yang maladaptif jika tidak diberikan edukasi



regulasi emosi yang memadai (Said & McNealey, 2023). Tidak hanya itu, intervensi psikososial diperlukan secara masif untuk melawan "kekerasan kedua" berupa stigma sosial dan budaya menyalahkan korban yang selama ini justru memperparah trauma psikologis penyintas (Mento dkk., 2025). Maka dari itu, pertanyaan penelitian ini adalah apa pengalaman disertai karakteristik dan intervensi yang efektif untuk trauma psikologis terhadap korban?

Metode Desain

Penelitian ini menerapkan metode survei daring kualitatif dengan kuesioner terbuka, guna menjangkau perspektif mendalam dari para profesional yang menangani kasus NCII. Penggunaan kuesioner terbuka ini memungkinkan pengumpulan data yang kaya dan reflektif dari berbagai ahli secara efisien, memberikan ruang bagi responden untuk membagikan pengalaman praktik mereka tanpa batasan interaksi langsung (Braun dkk., 2020). Maka dari itu, guna mendapatkan ahli yang kredibel, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun kriteria yang ditetapkan adalah: 1) profesional dengan pengalaman pernah melakukan penanganan dan/atau pencegahan kasus NCII di Indonesia, terutama dalam aspek psikologi; dan 2) durasi pengalaman yang dimiliki setidaknya satu tahun. Seluruh partisipan diperoleh dengan bekerja sama dengan beberapa pihak (seperti SAFEnet, LBH APIK, dsb.), dimana survei disebarkan pada profesional yang sesuai kriteria, melalui perantara dan/atau kepala dari pihak-pihak terkait.

Data naratif yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan Analisis Tematik untuk mengidentifikasi pola-pola signifikan dan tema-tema utama terkait hambatan serta keberhasilan intervensi di lapangan. Melalui pendekatan enam tahap analisis mulai dari kodifikasi hingga pendefinisian tema. Metode ini mampu menghasilkan pemahaman yang sistematis mengenai strategi pemulihan yang paling efektif bagi korban dalam konteks profesional.

Partisipan

Metode survei daring kualitatif menekankan pada kedalaman dan kecukupan data partisipan tanpa terbatas pada target numerik tertentu (Braun dkk., 2020). Adapun partisipan yang berhasil diperoleh dalam penelitian ini adalah sebanyak empat orang, dari beberapa organisasi dan/atau pihak berbeda. Keempat profesional tersebut memiliki latar belakang pengalaman pernah melakukan penanganan dan/atau pencegahan kasus NCII di Indonesia. Durasi pengalaman dari seluruh partisipan pun beragam, dengan rentang sekitar satu hingga 13 tahun.

Latar belakang keahlian pun cukup beragam, meliputi: 1) pendampingan kasus NCII dan keamanan digital (n = 1); 2) pendampingan psikologis (n = 2); dan 3) penanganan kasus NCII di



tingkat universitas ($n = 1$). Bentuk kasus NCII yang pernah ditangani pun sangat beragam, mulai dari *sextortion*, *deepfake*, dsb. Walau begitu memang, bentuk kasus NCII yang paling sering muncul adalah *non-consensual sharing by trusted individual* ($n = 4$), diikuti oleh *sexualized digital manipulation* ($n = 3$), dan *revenge porn* serta *sextortion* ($n = 2$).

Instrumen

Penyusunan survei disusun berdasarkan kaidah milik Braun dkk. (2020), yakni: 1) pertanyaan harus disajikan dengan jelas, tidak bias, dan sesuai tujuan penelitian; 2) kemudahan pengisian dan aksesibilitas; 3) durasi pengerjaan yang tidak terlalu panjang; dan 4) pemberian *informed consent* guna menjaga kerahasiaan data. *Informed consent* diberikan pada partisipan sebelum mengisi survei (terletak pada bagian awal *google form*). Maka dari itu, guna mendukung kemudahan pengerjaan dan aksesibilitas, survei dalam penelitian ini disusun menggunakan media *google form*. Selain itu, pemberian *informed consent* dilakukan saat sebelum partisipan dapat mengisi survei (melalui *google form*, pada bagian pertama). Adapun survei disusun atas tujuh aitem pertanyaan demografi (mengarah pada profil partisipan sebagai profesional, seperti keahlian utama, durasi pengalaman dalam menangani kasus NCII, dsb.) dan tujuh aitem pertanyaan terbuka yang mengarah pada keadaan di lapangan dan intervensi terhadap korban, mencangkup: 1) faktor penyebab peningkatan kasus NCII; 2) tantangan yang dihadapi; 3) langkah-langkah krusial dalam penanganan kasus; 4) dampak jangka panjang; 5) bentuk hukum paling mendesak untuk diimplementasikan, guna menekan angka kasus NCII; 6) poin penting lain yang perlu dipaparkan; 7) prioritas informasi atau edukasi yang dibutuhkan dalam program intervensi rehabilitasi korban. Pertanyaan yang disusun dipastikan jelas, tidak bias, sesuai tujuan, dan tidak terlalu panjang, sehingga partisipan dapat dengan mudah mengisi survei ini (Braun dkk., 2020).

Teknik Analisa Data

Metode yang paling disarankan untuk mengolah data naratif dari kuesioner terbuka adalah Analisis Tematik yang dilakukan melalui enam tahapan sistematis (Braun & Clarke, 2006). Adapun tahapan tersebut akan mengacu pada kaidah metode analisis tematik milik Braun & Clarke (2006). Tahap pertama dimulai dengan membiasakan diri dengan data melalui proses membaca dan meninjau ulang seluruh jawaban teks digital secara mendalam guna memperoleh gambaran utuh mengenai perspektif para profesional, tanpa perlu melakukan transkripsi manual. Setelah memahami data, peneliti melanjutkan ke tahap kedua dengan membuat kode-kode awal, yakni memberikan label pada segmen teks yang relevan guna mengidentifikasi fitur-fitur dasar yang



menarik secara sistematis. Proses ini berlanjut ke tahap ketiga, di mana kode-kode tersebut dikelompokkan ke dalam potensi tema yang lebih luas untuk melihat keterkaitan antar pola, seperti menyatukan isu stigma dan penghakiman ke dalam kategori hambatan sosial. Pada tahap keempat, tema-tema yang telah disusun ditinjau kembali untuk memastikan keselarasan dengan data dan tujuan penelitian, sehingga tema yang kurang relevan dapat digabung atau dibuang. Selanjutnya, pada tahap kelima, peneliti mendefinisikan dan menamai setiap tema secara deskriptif untuk menangkap intisari temuan, seperti urgensi literasi digital. Seluruh proses ini diakhiri dengan penyusunan laporan yang merangkaikan kutipan langsung responden sebagai bukti nyata yang dihubungkan dengan literatur terkait. Seluruh tahapan ini bersifat rekursif, sehingga peneliti dapat kembali ke tahap sebelumnya kapanpun diperlukan untuk memastikan ketepatan interpretasi di lapangan.

Analisis dilakukan oleh ketiga penulis, dengan masing-masing orang melakukan pengolahan data sebanyak satu hingga dua partisipan. Seluruh penulis memahami terlebih dahulu tahapan berdasarkan kaidah Braun & Clarke (2006) dan melakukan analisis secara individual. Analisis dimulai dengan terlebih dahulu membiasakan diri terhadap data, lalu dilanjutkan dengan membuat kode-kode awal. Berbagai kode tersebut kemudian dimasukkan ke dalam beberapa kemungkinan tema. Setelah tahap ini, ketiga penulis berunding terkait tema apa yang dapat dijadikan payung atas hasil analisis masing-masing. Kemudian, tema-tema tersebut kembali ditinjau kesesuaiannya (dengan kode dan tujuan). Barulah setelah dirasa sesuai, berbagai tema tersebut dinamai dan didefinisikan oleh ketiga penulis, untuk kemudian dilaporkan.

Hasil dan Diskusi Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari para ahli, terdapat empat tema utama yang diperoleh.

Tabel 1. Contoh proses penyusunan tema

Verbatim	Kode Awal	Tema Awal	Tema Akhir
Tertutup, <i>trust issue</i> , dan sulit mencari bantuan (R, S1)	Tipe Kepribadian dan sulitnya mencari bantuan	Kerentanan penyintas	Karakteristik Penyintas dan Manifestasi Trauma Psikososial
1. Kesadaran mengenai keamanan digital, privasi dan konsen masih kurang. 2. Tanggung jawab negara terhadap korban tidak ada 3. Peran negara dalam menindak	Literasi digital, pemahaman consent, dan kesadaran privasi rendah Absennya	Kegagalan sistem dan struktur sosial	Faktor Risiko: Kerentanan Individu dan Kegagalan Edukasi



<p>pelaku KBGO nihil</p> <p>4. Hukum yang melindungi korban dan memberi jera ke pelaku tidak diimplementasikan dengan baik (S, S2)</p>	<p>perlindungan negara; lemahnya penegakan hukum; tidak efektifnya hukum</p>		
<p>Tidak dipercayanya korban karena pelaku memiliki self image baik (R, S3)</p>	<p>Manipulasi Citra Pelaku</p>	<p>Hambatan Sistemik dan Sosial dalam Pemulihan</p>	<p>Hambatan Sistemik dan Kegagalan Struktur Sosial</p>
<p>1. Perlindungan data pribadi dan rights to be forgotten untuk penyintas</p> <p>2. rehabilitasi untuk pelaku dan penyintas (S, S5)</p>	<p>Hak penghapusan data; perlindungan privasi; kebutuhan rehabilitasi</p>	<p>Kebutuhan penanganan dan intervensi</p>	<p>Kerangka Intervensi, Perlindungan, dan Kerja Sama Lintas Pihak</p>

Tema-tema tersebut mencakup (1) Karakteristik Penyintas dan Manifestasi Trauma Psikososial, (2) Faktor Risiko: Kerentanan Individu dan Kegagalan Edukasi, (3) Hambatan Sistemik dan Kegagalan Struktur Sosial, serta (4) Kerangka Intervensi, Perlindungan, dan Kerja Sama Lintas Pihak.

1. Karakteristik Penyintas dan Manifestasi Trauma Psikososial

Penyintas NCII umumnya memiliki karakteristik kepribadian tertentu, seperti cenderung tertutup (*introvert*) dan memiliki hambatan dalam mencari bantuan karena krisis kepercayaan (*trust issue*). Trauma ini bermanifestasi pada penilaian diri yang negatif atau *self-devaluation* yang ekstrem, yang kemudian memicu represi emosi. Kondisi tersebut berujung pada ketidakstabilan regulasi emosional, seperti ledakan emosi tiba-tiba, serta dampak sosial berupa penarikan diri (*social withdrawal*) dan rasa takut yang intens untuk berinteraksi kembali dengan lingkungan sekitar atau media sosial.

2. Faktor Risiko: Kerentanan Individu dan Kegagalan Edukasi

Meningkatnya kasus NCII dipicu oleh kemudahan akses terhadap paparan seksual di media digital yang tidak dibarengi dengan literasi digital yang memadai. Terdapat *gap* edukasi yang signifikan, terutama belum tuntasnya pendidikan seksual di lingkungan keluarga maupun pendidikan dasar dan menengah. Kerentanan ini bersifat berlapis pada kelompok minor (anak-anak) serta minoritas gender dan seksual, yang diperparah oleh kurangnya pemahaman mengenai privasi, keamanan digital, dan konsep konsen (*consent*).

3. Hambatan Sistemik dan Kegagalan Struktur Sosial

Penyintas menghadapi tantangan besar berupa betrayal trauma dari orang terdekat dan



manipulasi citra pelaku yang seringkali memiliki profil publik yang baik, sehingga kesaksian korban cenderung tidak dipercayai. Secara struktural, terjadi kegagalan sistem hukum dan negara yang belum memberikan perlindungan maksimal, ditambah dengan bias aparat penegak hukum yang tidak berperspektif korban. Hal ini diperburuk oleh budaya patriarki dan stigma masyarakat yang memicu reviktimisasi serta *victim blaming*.

4. Kerangka Intervensi, Perlindungan, dan Kerja Sama Lintas Pihak

Pemulihan penyintas memerlukan protokol intervensi yang komprehensif, mulai dari penyediaan *safe space* (ruang aman), konseling segera, hingga teknik terapeutik seperti *acceptance* dan edukasi berkesadaran (*mindfulness*). Diperlukan kerja sama lintas aktor yang melibatkan pemantauan berkala oleh institusi pendidikan untuk memastikan keberlanjutan studi penyintas, serta penindakan tegas terhadap pelaku. Secara lebih luas, langkah preventif harus mencakup pembatasan konten secara nasional oleh otoritas terkait, perlindungan hak digital seperti *right to be forgotten*, dan penguatan peran masyarakat dalam membangun sistem pendukung tanpa penghakiman.

Diskusi

Secara teoritis, temuan penelitian ini memperluas literatur mengenai NCII sekaligus menjawab pertanyaan penelitian dengan memberikan gambaran NCII sebagai fenomena struktural yang berdampak berkelanjutan. Fenomena struktural pada kasus NCII ini melibatkan pengaruh relasi kuasa, norma gender, dan ekosistem digital (Henry dkk., 2020; Powell dkk., 2022). Hal ini kemudian berdampak pada pengalaman korban penyintas dalam bentuk adanya reviktimisasi sosial, hambatan akses keadilan, serta tekanan psikologis (Ruvalcaba & Eaton, 2022).

Selain itu, temuan penelitian telah menjawab pertanyaan kedua mengenai intervensi yang efektif untuk menangani trauma psikologis korban. Implikasi praktis yang dapat dilakukan dalam proses pendampingan korban perlu dengan pendekatan ekosistem yang terintegrasi. Secara praktis, diperlukan pengembangan protokol intervensi berbasis pendekatan *trauma-informed care* yang terstandarisasi (Substance Abuse and Mental Health Services Administration [SAMHSA], 2023). Pendekatan ini menekankan seluruh proses pendampingan, mulai dari tahap krisis hingga pemulihan jangka panjang, harus secara konsisten dilakukan dengan cara yang aman, empatik, tidak menghakimi, dan tidak memicu detraumatisasi. Selain itu, implementasi pendekatan ekosistem yang terintegrasi ini memerlukan kontribusi berbagai pihak dan multilevel.

Bagi profesional kesehatan mental, hasil penelitian mengindikasikan pentingnya reduksi gejala, pemulihan *sense of control*, dan keamanan psikologis dalam intervensi. Oleh karena itu,



integrasi teknik regulasi emosi, seperti pendekatan berbasis penerimaan dan *mindfulness* dapat digunakan dalam proses konseling untuk membantu korban penyintas mengelola rasa malu, cemas, dan ketakutan terhadap reviktimasi digital (Boyd dkk., 2017). Sementara itu, institusi pendidikan perlu memastikan keberlanjutan studi korban penyintas tanpa memperbesar eksposur sosial terhadap kasus yang dialami melalui mekanisme monitoring yang adaptif. Lebih lanjut, usaha promotif dan preventif dapat dilakukan institut pendidikan dengan memberi edukasi mengenai literasi digital serta hak dan otonomi tubuh sedini mungkin, sebagai upaya meminimalisir pengembangan stigmatisasi terhadap korban dan meminimalisir faktor risiko kasus NCII (Livingstone dkk., 2025; Setiansah dkk., 2025). Selain itu, negara dan aparat hukum dapat mengevaluasi kembali kebijakan serta implementasi pelaksanaannya, sebagai tanggung jawab atas penegakan hukum secara efektif dan adil (UN Women, 2022). Terakhir, *platform digital* atau pengembang aplikasi juga perlu membuat kebijakan yang mengontrol peredaran konten semakin luas agar proses pemulihan korban penyintas tidak terhambat oleh ancaman penyebaran ulang sekaligus meminimalisir *trauma trigger* terhadap korban penyintas secara berkelanjutan.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman korban penyintas *Non-Consensual Intimate Image* (NCII), mengidentifikasi karakteristik psikologis yang menyertai trauma yang dialami, serta merumuskan intervensi yang efektif dalam proses pemulihan korban penyintas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengalaman korban ditandai oleh trauma multidimensional yang mencakup devaluasi diri yang ekstrem, ketidakstabilan regulasi emosi, represi emosi, dan penarikan sosial. Pengalaman negatif ini dipicu rasa malu, krisis kepercayaan, dan ketakutan yang kemudian diperburuk oleh kerentanan individu, kesenjangan literasi digital dan pendidikan seksual, serta hambatan struktural, seperti bias hukum, budaya patriarki, dan reviktimasi sosial. Oleh karena itu, intervensi yang efektif untuk memastikan dukungan hukum dan keberlanjutan fungsi sosial korban, tidak dapat bersifat parsial. Intervensi perlu bersifat komprehensif dan terintegrasi melalui penyediaan ruang aman, pendampingan psikologis berbasis *trauma-informed care*, perlindungan hak digital, serta kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pemulihan trauma korban penyintas NCII menuntut adanya pendekatan ekosistem yang melibatkan tanggung jawab kolektif pada level, individu, institusi, dan struktur sosial.



Saran

Adapun keterbatasan dari penelitian ini, yaitu penelitian ini tidak mengambil data pengalaman secara langsung kepada korban penyintas NCII. Metode yang digunakan juga merupakan penelitian survei daring dengan jumlah dan variasi partisipan yang terbatas. Oleh karena itu, pendalaman data penelitian berpotensi terbatas dan penelitian tidak ditujukan untuk generalisasi dalam konteks global atau setidaknya Indonesia. Meskipun begitu, penelitian ini tetap berkontribusi melalui penggalian perspektif profesional sebagai aktor intervensi yang selama ini relatif kurang terelaborasi dalam literatur KBGO di Indonesia. Perspektif ini membantu peneliti dalam memetakan dinamika penanganan kasus NCII serta kesenjangan antara kebutuhan psikologis korban dan respons sistemik yang tersedia. Maka dari itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi pengalaman langsung korban NCII dengan pendekatan longitudinal untuk memahami dinamika pemulihan psikologis dalam jangka panjang serta pendekatan kuantitatif untuk menguji efektivitas model intervensi.

Daftar Pustaka

- Aborisade, R. A. (2022). Image-Based Sexual Abuse in a Culturally Conservative Nigerian Society: Female Victims' Narratives of Psychosocial Costs. *Sexuality Research and Social Policy*, 19, 220-232. <https://doi.org/10.1007/s13178-021-00536-3>
- Association for Progressive Communications. (2021). *Online gender-based violence and non-consensual intimate images: A submission to the UN Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences*. <https://www.apc.org>
- Attrill-Smith, A., Wesson, C. J., Chater, M. L., & Weekes, L. (2021). Gender differences in videoed accounts of victim blaming for revenge porn for self-taken and stealth-taken sexually explicit images and videos. *Cyberpsychology*, 15(4). <https://doi.org/10.5817/CP2021-4-3>
- Basting, E. J., Romero, G. J., Garner, A. R., Medenblik, A. M., Cornelius, T. L., & Stuart, G. L. (2023). Applying Attachment Theory to Link Family of Origin Violence History to Cyber Dating Abuse Among College Students. *Journal of Family Violence*, 38(5), 953-963. <https://doi.org/10.1007/s10896-022-00418-1>
- Boyd, J. E., Lanius, R. A., & McKinnon, M. C. (2017). Mindfulness-based treatments for posttraumatic stress disorder: A review of the treatment literature and neurobiological evidence. *Journal of Psychiatry & Neuroscience*, 46(1), 1-12. <https://doi.org/10.1503/jpn.170021>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Braun, V., Clarke, V., Boulton, E., Davey, L., & McEvoy, C. (2020). The online survey as a qualitative research tool. *International Journal of Social Research Methodology*, 23(6), 641-654. <https://doi.org/10.1080/13645579.2020.1805550>
- Henry, N., Flynn, A., & Powell, A. (2020). Technology-facilitated domestic and sexual violence: A review. *Violence Against Women*, 26(15-16), 1828-1854. <https://doi.org/10.1177/1077801219875821>
- KomnasPerempuan. (2025, Agustus 12). *Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 2025: "Membangun ruang Aman Dunia Digital: Gunakan Teknologi Menjadi Ruang Aman dan Inovasi untuk Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan"*. komnasperempuan.go.id. <https://komnasperempuan.go.id/siaran->



pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-kebangkitan-teknologi-nasional-2025

- Komnas Perempuan. (2026, Maret 06). *Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025: "Menguatkan Data, Mengatasi Kerentanan, Mendesak Negara Bersikap untuk Keadilan Korban"*. komnasperempuan.go.id.
<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025>
- Livingstone, S., Jessen, R. S., Stoilova, M., Stänicke, L. I., Graham, R., Staksrud, E., & Jensen, T. (2025). Can platform literacy protect vulnerable young people against the risky affordances of social media platforms? *New Media & Society*, 27(3), 455–472.
<https://doi.org/10.1080/1369118X.2025.2518254>
- Maras, M., & Logie, K. (2024). Countering the complex, multifaceted nature of nude and sexually explicit deepfakes: an Augean task? *Crime Science*, 13(1), 31.
<https://doi.org/10.1186/s40163-024-00226-6>
- Pacilli, M. G., Pagliaro, S., Giovannelli, I., Spaccatini, F., Berlin, E., & Rollero, C. (2024). From Non-Traditional Sexual Behavior to Non-Legitimate Victims: Moral Virtue, Victim Blame, and Helping Intentions Toward a Woman Victim of Image-Based Sexual Abuse. *Archives of Sexual Behavior*, 53(10), 4079–4088. <https://doi.org/10.1007/s10508-024-02970-x>
- Paradiso, M. N., Rolle, L., & Trombetta, T. (2024). Image-Based Sexual Abuse Associated Factors: A Systematic Review. *Journal of Family Violence*, 39, 931–954.
<https://doi.org/10.1007/s10896-023-00557-z>
- Powell, A., Scott, A. J., Flynn, A., & McCook, S. (2022). A multi-country study of image-based sexual abuse: Extent, relational nature and correlates of victimisation experiences. *Journal of Sexual Aggression*, 30(1), 25–40. <https://doi.org/10.1080/13552600.2022.2119292>
- Ridwan, A. (2026, Februari 20). *Ada 2,3 Ribu Kasus Kekerasan Gender Online di Indonesia Sepanjang 2025*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/6997e95edf081/ada-23-ribu-kasus-kekerasan-gender-online-di-indonesia-sepanjang-2025>
- Ruvalcaba, Y., & Eaton, A. A. (2020). Nonconsensual pornography among U.S. adults: A sexual scripts framework on victimization, perpetration, and health correlates for women and men. *Psychology of Violence*, 10(1), 68–78. <https://doi.org/10.1037/vio0000233>
- SAFEnet. (2021). *Memahami dan menyikapi kekerasan berbasis gender online*. <https://awaskbgo.id/publikasi>
- Setiansah, M., Nuryanti, N., Santoso, E., & Wuryaningsih, T. (2025). Digital literacy as a strategy for preventing and handling sexual violence in the Indonesian academic communities. *Comunicação e Sociedade*, 47. [https://doi.org/10.17231/comsoc.47\(2025\).5731](https://doi.org/10.17231/comsoc.47(2025).5731)
- Substance Abuse and Mental Health Services Administration. (2023). *SAMHSA's concept of trauma and guidance for a trauma-informed approach*. U.S. Department of Health and Human Services.
- UN Women. (2022). *Online and technology-facilitated violence against women and girls: Global overview and recommendations*. UN Women.

